



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2020

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sesuai dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) berjumlah 65 (enam puluh lima) Desa.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020, di alokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar adalah minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besar hitungan berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional. Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh Sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap

Pasal 9
Penetapan rincian Dana Desa

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini.

BAB IV
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari bupati ;
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali;
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan;
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran;
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy);
 - (7) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2 JANUARI 2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ↓



HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 JANUARI 2020

4 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020
NOMOR 5....;

51	Tanah Abang	Tanah Abang Utara	8	-	51,550,579,797	30	-	3173	0.02315551	0.002315551	0.00477957	13,450,162,04	0.0071722	0.00115683	25,972,678,881	0.010527333	0.002631833	0.010882172	322,279,000	965,085,000
52	Tanah Abang	Sodupi	8	181,634,000	49,062,905,124	47	-	1860	0.01211414	0.001211414	0.004791887	9,707,965,356	0.005549945	0.000832492	41,396,652,338	0.01677903	0.004194759	0.01103055	326,674,000	1,171,114,000
53	Tanah Abang	Sukaraja	8	181,634,000	44,465,1682	61	-	905	0.00661169	0.000661169	0.006045579	8,110,661,593	0.004636783	0.000896517	40,115,1028	0.016259834	0.004064959	0.011467224	339,606,000	1,184,046,000
54	Tanah Abang	Curup	8	181,634,000	46,961,28874	56	-	1583	0.01155221	0.001155221	0.006835683	28,996,64855	0.016559938	0.002483991	34,519,9373	0.013991506	0.003497876	0.013978672	413,924,000	1,258,364,000
55	Tanah Abang	Raja	8	181,634,000	46,961,28874	56	-	1583	0.01155221	0.001155221	0.006835683	28,996,64855	0.016559938	0.002483991	34,519,9373	0.013991506	0.003497876	0.013978672	405,378,000	1,068,884,000
56	Tanah Abang	Pandan	9	-	51,756,20735	27	-	2587	0.01887908	0.001887908	0.006909233	16,257,84789	0.002924446	0.001394167	34,675,32556	0.014064719	0.00351398	0.013704987	702,381,000	1,395,197,000
57	Tanah Abang	Modong	10	-	51,940,90678	24	-	3155	0.02302416	0.002302416	0.01604725	13,076,37277	0.007475629	0.001121344	41,903,64442	0.016984485	0.004246121	0.023717131	262,010,000	924,816,000
58	Tanah Abang	Tanah Abang Selatan	6	-	49,990,91085	46	-	1186	0.00665504	0.000665504	0.002827771	31,263,98043	0.01784733	0.00289271	24,386,45531	0.00688844	0.0024711	0.008847084	586,372,000	1,622,447,000
59	Tanah Abang	Haraspan Jaya	9	363,269,000	46,486,5736	46	-	1186	0.00665504	0.000665504	0.002827771	31,263,98043	0.01784733	0.00289271	24,386,45531	0.00688844	0.0024711	0.008847084	359,316,000	1,203,758,000
60	Tanah Abang	Tanjung Dalam	8	181,634,000	49,825,81265	58	-	3333	0.02432314	0.002432314	0.006051485	56,857,39301	0.032504792	0.004875719	47,149,75087	0.01910895	0.004777724	0.020137242	248,034,000	910,840,000
61	Tanah Abang	Lunas Jaya	7	-	51,730,06472	28	-	2086	0.01522294	0.001522294	0.006129158	17,737,98839	0.01012533	0.00192588	29,168,92446	0.011822036	0.002955509	0.012132841	287,803,000	1,142,243,000
62	Tanah Abang	Raja Barot	8	181,634,000	54,048,60172	11	-	643	0.0046924	0.00046924	0.003440686	5,968,83415	0.003406616	0.000510992	43,143,98889	0.0174827	0.004371818	0.01005668	297,803,000	834,526,000
63	Tanah Abang	Tanah Abang Jaya	3	-	53,794,37122	11	-	942	0.00687441	0.000687441	0.00687441	0.00087441	0.00087441	0.00087441	0.00087441	0.00087441	0.00087441	0.00087441	171,722,000	921,255,000
64	Tanah Abang	Muara Dua	6	181,634,000	50,241,15537	14	-	1616	0.01179304	0.001179304	0.000543266	10,723,26124	0.006130379	0.000919657	31,147,9688	0.012624969	0.00316625	0.005798377	268,449,000	1,187,497,000
65	Tanah Abang	Sukamans	8	181,634,000	43,797,90546	40	-	2901	0.02117055	0.002117055	0.002423803	12,073,30354	0.00680786	0.001038179	31,084,67605	0.012629545	0.00316836	0.008728873	345,067,000	1,152,132,000
								754	0.00650244	0.000650244	0.006008086	12,579,80165	0.007191744	0.001078762	48,898,61844	0.019815689	0.004963825	0.011953767	307,592,000	1,152,132,000
								810	0.00591111	0.000591111	0.004793308	9,147,029163	0.005229263	0.000764383	42,462,96557	0.01722316	0.00430679	0.010389559	28,615,354,000	18,428,901,000
								137,030,000	1.000	10%	50%	1,749,200	1.000	15%	2,467,166	1.000	0.250	1.000		
								1,008,672,000	35,894,000	1.000	1.000	1,749,200	1.000	1.000	2,467,166	1.000	0.250	1.000		

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Selamat

HERI AMALINDO